

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melaksanakan berbagai kegiatan yang didanai dengan pajak untuk meningkatkan kondisi hidup masyarakat dengan pemberian fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, budaya, dan juga keamanan internal dan eksternal suatu negara. Pajak dari waktu ke waktu semakin menjadi andalan penerimaan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan dalam negeri terbesar yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian bangsa. Hal ini tercermin dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri terbesar. Suparmono dan Damayanti (2010) mengatakan bahwa sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak memberi kontribusi terbesar pada APBN mencapai 80%. Tujuan pemanfaatan dari sektor pajak itu sendiri adalah disamping untuk mengisi penerimaan Negara, juga untuk mengatur perekonomian.

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah harus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Jenis pajak yang memiliki peran paling besar dalam APBN adalah PPh non migas, PPh non migas

terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 OP, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 26, PPh Final dan PPh non migas lainnya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan untuk mengetahui target PPh non migas dalam APBN-Perubahan dan realisasi penerimaannya dari tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Tabel 1.1.


Tabel 1.1
Perkembangan Realisasi APBN-P dari Penerimaan Perpajakan 2012-2015
 (Triliun Rupiah)

Tahun	2012	2013	2014	2015
Target PPh Non Migas dalam APBN-P	445,70	464,48	485,97	629,84
Realisasi penerimaan PPh Non Migas	381,20	417,66	458,74	552,31
% realisasi PPh Non Migas dari target	85,5%	90%	94,4%	87,7%

(Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan (data diolah kembali))

Jika dilihat dari tabel APBN-P diatas, dari tahun 2012 sampai tahun 2014 penerimaan pajak dari PPh non migas selalu mengalami peningkatan yang dapat juga dapat dilihat dari persentase realisasi terhadap target yang ada, hampir meningkat 10%. Namun pada tahun 2015 persentase realisasi mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 6,7%, tetapi penerimaan PPh non migas mengalami

peningkatan, ini karena target PPh non migas yang meningkat cukup tajam dari tahun 2014 yaitu sebesar 143,87 triliun, yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 1.1
Grafik % Realisasi Terhadap Target PPh Non Migas Dalam APBN-P

Target penerimaan pajak dalam APBN-P setiap tahunnya sudah dipertimbangkan dari berbagai segi faktor yang ada, tetapi tiap tahunnya realisasi penerimaan PPh non migas masih belum mencapai target yang diharapkan, dapat dikatakan salah satu penyebabnya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih kurang di Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah, sehingga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dihindari (Liputan6.com, 2017).


Menurut Norman D. Nowak (2007), pengertian kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami

semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Dengan wajib pajak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maka wajib pajak seharusnya menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sebaik-baiknya, salah satunya adalah menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan), rasio kepatuhan dalam menyampaikan SPT tahunan tahun 2012-2015 dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2012-2015

No.	URAIAN	2012	2013	2014	2015
1.	WP Terdaftar	22.564.969	24.886.638	27.379.256	30.456.809
2.	WP Terdaftar Wajib SPT	17.659.278	17.731.736	18.357.833	18.159.840
3.	Target Rasio Kepatuhan	62,50%	65%	70%	70%
4.	Target Rasio Kepatuhan - SPT (3 x 2)	11.037.049	11.525.628	12.850.483	12.711.888
5.	Realisasi SPT	9.237.947	9.966.369	10.851.844	10.895.081
6.	Rasio Kepatuhan (5 : 2)	52,31%	56,21%	59,11%	60,00%
7.	Capaian Rasio Kepatuhan (5 : 4)	83,70%	86,47%	84,45%	85,71%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2015



Gambar 1.2

Grafik Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Dengan Target

Dari tabel dan grafik diatas terlihat rasio kepatuhan dari tahun ke tahun terus bertumbuh, tetapi dari tahun 2014 ke tahun 2015 tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan bahkan tidak mencapai 1% yaitu hanya 43.237 SPT atau 0,89% saja. Ini dikarenakan wajib pajak terdaftar wajib SPT berkurang yang disebabkan oleh kenaikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) pada tahun 2015, tetapi tetap saja gap antara wajib pajak terdaftar wajib SPT dengan realisasi yang ada tiap tahunnya sangat jauh, ini menandakan tingkat kepatuhan di Indonesia masih sangat minim.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia, 2010).

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dalam melakukan kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah konsultan pajak (Devos, 2012). Profesi konsultan pajak adalah profesi yang dijalankan oleh profesional yang memberikan jasa profesional kepada wajib pajak, dan merupakan salah satu profesi yang dinilai lebih memahami dan mendalami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan. Di satu sisi, konsultan pajak berperan penting dalam mengurangi hambatan informasi sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa keahlian yang dimiliki oleh konsultan pajak juga dapat disalahgunakan untuk membantu klien dalam memanfaatkan peluang untuk melakukan ketidakpatuhan (Erard, 1993). Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Devos (2012), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara kebutuhan untuk melibatkan para konsultan pajak dan perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, peran konsultan pajak disini dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib pajak. Devos juga menyatakan wajib pajak menggunakan konsultan pajak dengan sejumlah alasan, antara lain: keinginan dari wajib pajak untuk melaporkan SPT yang akurat terutama karena kurangnya pengetahuan berdasarkan kompleksitas hukum pajak saat ini, keinginan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar, ketakutan akan membuat kesalahan dan dikenai sanksi, atau hanya karena kurangnya waktu untuk menyelesaikannya.

Saat ini banyak wajib pajak orang pribadi yang menggunakan jasa konsultan pajak dan wajib pajak dituntut untuk selektif dalam memilih konsultan pajak yang

baik dengan memperhatikan kriteria yang dibutuhkan, yaitu legalitas, kompetensi dan etika. Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany (2013), tugas konsultan pajak bukan untuk berhadapan dengan pemerintah dan membela wajib pajak, filosofinya konsultan pajak adalah bagian dari pemerintah yang membantu masyarakat untuk memenuhi kewajiban dengan benar. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak, wajib pajak menggunakan konsultan pajak dengan berbagai tujuan, beberapa diantaranya untuk mengurangi persepsi atas kompleksitas dan ketidakpastian hukum perpajakan, menghemat waktu dalam menangani urusan administrasi perpajakan dan terkadang untuk mencari “jalur abu-abu” dalam suatu aturan hukum perpajakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal-hal tersebut, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh konsultan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan meningkatkan penerimaan pajak negara.


Di beberapa negara sudah merasakan manfaat dan dampak positif konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagai contoh, otoritas pajak Jepang (NTA) sudah merasakan manfaat memiliki hubungan simbiosis mutualisme dengan para Certified Public Tax Accountant (CPTA) di dalam sistem perpajakan mereka. Salah seorang pegawai NTA yang menjadi tenaga ahli JICA di Jakarta, Mr. Naofumi Kosugi menyatakan bahwa NTA sangat mendorong profesi konsultan pajak untuk berkembang dan melakukan kerja sama yang erat dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sejumlah 74.000 konsultan pajak (CPTA) merupakan ‘tambahan kekuatan’

bagi sekitar 60.000 pegawai NTA dalam menjalankan tugasnya. Di negara maju lainnya seperti Australia, 38.000 *tax agent* dikelola secara khusus di bawah naungan Tax Practitioners Board sehingga memiliki profesionalisme tinggi serta sangat membantu otoritas pajak Australia (ATO) khususnya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (*tax lodgement*) yang sebagian besar telah disampaikan secara elektronik. Di negara tetangga juga sudah sangat nyata keberadaan profesi konsultan pajak. Berdasarkan data otoritas pajak Singapura (IRAS), lebih dari 90% SPT PPh wajib pajak pribadi disampaikan dengan menggunakan jasa *tax agent*. Sementara itu, otoritas perpajakan di Malaysia (IBRM) juga telah menikmati peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan keberadaan sekitar 7.000 konsultan pajak. (Bisnis Indonesia, 2016).

Penelitian mengenai hal inipun telah dilakukan oleh Sakurai dan Braithwaite di Australia (2001) yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dengan penghasilan tinggi dipengaruhi oleh peran konsultan pajak yang membantu wajib pajak tersebut. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa dalam praktik di lapangan terdapat 3 tipe konsultan pajak yaitu *Creative Consultant*, *Honest Consultant*, dan *Cautios Consultant*. *Creative Consultant* adalah tipe konsultan pajak yang agresif dalam perencanaan pajak untuk klien yang membutuhkan, konsultan pajak tipe ini memiliki jaringan (*networking*) yang luas dan dapat menangani permasalahan yang dialami oleh wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. *Honest Consultant* adalah tipe konsultan pajak yang patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan konsultan pajak tipe ini bersikap jujur atas

segala tindakan yang dilakukan dalam bekerja dan tidak mengambil risiko untuk kebutuhan kliennya. *Cautios Consultant* adalah konsultan pajak yang berusaha dalam meminimalkan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, konsultan pajak tersebut mencari celah dari suatu peraturan perundang-undangan (*grey area*).

Data jumlah konsultan pajak yang terdaftar di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sampai tahun 2015 adalah 2.361 anggota (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2015). Pertumbuhan tiap tahunnya dari tahun 2012 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



(Sumber: IKPI 2015 (Data sudah diolah kembali))

Gambar 1.3

Diagram Pertumbuhan Konsultan Pajak Resmi Terdaftar di IKPI (2012-2015)

Pada diagram diatas dapat dilihat dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah konsultan pajak di Indonesia yang terdaftar dalam IKPI yang cukup signifikan, tetapi pada tahun 2014 ke tahun 2015 hanya bertambah 2 konsultan pajak saja, ini dikarenakan pada tahun 2014 tidak dibuka Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), jumlah konsultan pajak di Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mencapai 30,5 juta dari 93,72 juta penduduk Indonesia yang bekerja hingga tahun 2015 (www.pajak.go.id).

Lebih lanjut, untuk mengetahui seberapa pentingnya peran konsultan pajak dalam suatu sistem perpajakan, dapat dilakukan pengujian dengan sebuah pertanyaan sederhana, yaitu: “apakah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan meningkat apabila tidak adanya peran konsultan pajak didalamnya?” Berdasarkan riset yang dilakukan oleh OECD, tidak terdapat jawaban “ya” pada satu negarapun. Dalam studi OECD diketahui bahwa sebagian besar konsultan pajak membantu kliennya untuk menghindari kesalahan dan mencegah mereka untuk terlibat dalam kegiatan melanggar hukum atau melakukan kegiatan yang terlalu agresif (OECD Publishing, 2008).

Namun di sisi lain, terdapat kalangan yang menilai bahwa pengetahuan teknis dan pengalaman profesional para konsultan pajak juga dapat digunakan untuk melemahkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam artian bahwa konsultan pajak turut terlibat dalam membantu wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar (Sakurai dan Braithwale, 2001). Hal ini merupakan

temuan yang mengundang perdebatan, ditengah peran konsultan pajak dalam mengumpulkan pajak atau lebih condong sebagai agen penasihat wajib pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa profesi konsultan pajak merupakan profesi yang penuh dengan masalah keputusan etis karena sering dihadapkan pada kondisi dilema etis yang senantiasa mengancam kredibilitasnya. Konsultan pajak memiliki sensitifitas etika yang lebih tinggi dibandingkan profesi lain, tidak lain karena adanya kode etik yang harus ditaati dan dilema etis yang sering dihadapi. Konsultan pajak tidak akan bisa meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak jika tidak memiliki kode etik yang benar dan mengambil keputusan yang tidak etis yang bertentangan dengan kode etik profesinya.

Konsultan pajak memiliki kode etik untuk menjaga independensi, profesionalisme, dan integritasnya dalam menjalankan profesinya. Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota IKPI. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada kode etik IKPI. Etika memiliki kaitan yang sangat erat dengan hubungan yang mendasar antar individu dan memiliki fungsi untuk mengarahkan agar tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu tersebut bermoral. Dalam hal ini, kode etik IKPI yang digunakan mencakup masalah hubungan dengan wajib pajak yaitu mengenai integritas, martabat dan kehormatan konsultan pajak dalam menjalankan profesinya, serta bagaimana konsultan pajak harus bersikap secara profesional dalam berkerja, semua itu telah diatur dalam hubungan dengan wajib pajak. Akan tetapi banyak juga

konsultan pajak yang tidak terdaftar dalam IKPI, atau bisa disebut konsultan pajak yang tidak resmi atau dengan kata lain bukanlah seorang konsultan pajak, karena tidak melewati tahap ujian untuk menjadi konsultan pajak seperti yang seharusnya dilakukan jika ingin menjadi seorang konsultan pajak yang berkompeten.

Beberapa peneliti dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan keputusan etis. Trevino (1986) menyatakan bahwa tahapan pengembangan kesadaran moral individu menekankan bagaimana seorang individu berfikir tentang dilema etis, kemudian memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan Singhapakdi (1996) menunjukkan faktor lain yang berpengaruh dalam pembuatan keputusan etis, dimana dinyatakan dalam penelitiannya bahwa sikap terhadap pentingnya kode etik perusahaan dan tanggung jawab sosial berpengaruh penting terhadap proses pembuatan keputusan etis.

Suardika (2015) mengatakan bahwa dilema etis yang dihadapi oleh konsultan pajak menghadapkan konsultan pajak untuk membuat suatu keputusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip profesionalitasnya, dengan imbalan ekonomis yang cukup material di sisi lainnya. Salah satu hal yang dapat membantu seseorang dalam menghadapi dilema etis adalah orientasi etika. Orientasi etika merupakan alternatif pola perilaku seseorang untuk menyelesaikan dilema etis, yang salah satunya dibentuk oleh idealisme (Higgins dan Kelleher, 2005). Idealisme berkaitan dengan tindakan yang berpedoman pada nilai-nilai etika dan moral. Para profesional termasuk konsultan pajak yang memiliki idealisme tinggi seharusnya

mampu menjaga independensi dan integritasnya dalam membuat suatu keputusan karena mereka tidak akan mudah untuk dipengaruhi oleh tawaran-tawaran imbalan ekonomis ataupun imbalan lainnya yang dapat menjatuhkan kredibilitasnya sebagai praktisi di bidang perpajakan.

Trevino (1986) menyatakan bahwa pembuatan keputusan etis seseorang akan sangat tergantung pada faktor-faktor individual dari orang yang membuat keputusan. Maka dari itu, dipandang perlu untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat memperkuat pembuatan keputusan etis konsultan pajak, terutama dari faktor-faktor yang bersifat individu. Menurut Stack dan Kposowa (2006), salah satu variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah *religiosity*, orang-orang yang tidak punya keterlibatan dalam agamanya cenderung melihat penggelapan pajak sebagai hal yang bisa diterima. Menurut Mihai Mutascu (2012), agama mempengaruhi penerimaan pajak melalui komponen moral pajak, dengan perbedaan intensitas di masing-masing Negara. Margolis (1997) mengatakan bahwa keyakinan agama seharusnya dapat memberikan batasan moral untuk membedakan dan memilih antara perilaku baik dan buruk dalam agama apapun. Keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah perilaku ilegal melalui rasa bersalah diri, khususnya dalam kasus penggelapan pajak (Grasmick, Bursik dan Cochran, 1991). Dengan hasil penelitian dan teori-teori diatas yang mengatakan bahwa religiusitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak seseorang, maka seharusnya jika seorang Konsultan Pajak memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengutamakan pengambilan keputusan-keputusan etis dalam segala permasalahan pajak dan dilema etis yang berhubungan dengan klien,

akan tetapi pemikiran tersebut belum dapat dibuktikan melalui penelitian pada konsultan pajak sehingga dirasa perlu untuk diteliti lebih jauh. Religiusitas yang dimaksud disini adalah moral pajak yang bersandar pada pemahaman ajaran agamanya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji seberapa besar etika profesi, religiusitas, moralitas dan kompetensi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis Konsultan Pajak. Oleh karena itu, peneliti memilih judul: **“Pengaruh Etika Profesi, Religiusitas dan Kompetensi Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak.”**

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka identifikasi masalah penelitian adalah konsultan pajak berperan meningkatkan kepatuhan wajib pajak jika membuat keputusan yang etis yang dapat disebabkan adanya pengaruh etika profesi, religiusitas dan kompetensi. Agar penelitian dapat lebih terarah dan mendalam, maka masalah yang akan diteliti adalah mengenai “Pengaruh Etika Profesi, Religiusitas dan Kompetensi Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak”, yang sekaligus menjadi pembatasan masalah.

Dari bahasan identifikasi masalah dan pembatasan masalah seperti diuraikan diatas, diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah etika profesi berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan etis Konsultan Pajak ?

2. Apakah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan etis Konsultan Pajak ?
3. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan etis Konsultan Pajak ?
4. Apakah etika profesi, religiusitas dan kompetensi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengambilan keputusan etis Konsultan Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh etika profesi terhadap pengambilan keputusan etis Konsultan Pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap pengambilan keputusan etis Konsultan Pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap pengambilan keputusan etis Konsultan Pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh etika profesi, religiusitas dan kompetensi berpengaruh secara simultan terhadap pengambilan keputusan etis Konsultan Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait, antara lain :

1. Manfaat Praktis

a. Konsultan Pajak

Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan evaluasi dan pengingat akan etika profesi dan kompetensi serta pentingnya pengambilan keputusan etis seorang konsultan pajak yang juga dapat memberikan dampak positif bagi wajib pajak dan negara. Karena peraturan dan pengawasan akan perpajakan yang kian meningkat, tentunya konsultan pajak yang berpegang teguh pada etika profesinya akan semakin dibutuhkan.

b. Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi DJP untuk dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dengan konsultan pajak yang menjadi anggota IKPI agar kepatuhan pajak bisa lebih meningkat lagi.

c. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi IKPI untuk secara berkala mengadakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak agar Indonesia mempunyai lebih banyak konsultan pajak yang

berkompeten dan memiliki kode etik profesi, sehingga diharapkan kedepannya dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan memberikan manfaat bagi pembaca, juga dapat dijadikan sumber literatur dan dapat menjadi referensi untuk tulisan-tulisan berikutnya mengenai keputusan etis konsultan pajak..

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bandung dengan responden para Konsultan Pajak yang tergabung dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada 12 Februari 2017 - 12 April 2017.